



**P E N E T A P A N**

**Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**SOSIAWAN**, lahir di Kenten tanggal 11 Maret 1955, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan H. Aguscik Ayin RT.24 Dusun III Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kab. Banyuasin Provinsin Sumatera Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Danico Wisdana,S.H., dan Sadli,S.H., yang merupakan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung KM 17 Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan/Email:dwrlawoffice@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan Nomor Register: 215/SK/2024 tanggal 12 September 2024;

yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 12 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 13 September 2024 dalam Register Perkara Nomor: 32/Pdt.P/2024/PN Pkb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah berkewarganegaraan Indonesia;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor:32/Pdt.P/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Tua Pemohon dalam hal ini Ibu Pemohon yaitu Hj. Sainur Fatema telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2014 di rumahnya dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Guba Kenten sesuai dengan **Surat Keterangan Kematian No: 472.12/594/SKM/DKL/2024** dan **Surat Keterangan Pemakaman No. 140/593/DKL/2024** Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kenten Laut pada tanggal 14 Agustus 2024;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga atau Pemohon sendiri tentang kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, sehingga Almarhumah Hj. Sainur Fatema belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan Pihak Keluarga serta semua Ahli Waris sangat memerlukan Bukti Kematian atas nama Hj. Sainur Fatema untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Bukti Kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kiranya berkenan memeriksa bukti-bukti dan memanggil saksi- saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa hari Senin, tanggal 24 Agustus 2014, telah Meninggal Dunia seorang perempuan bernama Hj. Sainur Fatema di rumahnya karena sakit dan telah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Guba Kenten;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Hj. Sainur Fatema tersebut;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukum Pemohon, dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 140/578/DKL/2024 atas nama Sosiawan, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1607104107320301 atas nama Hj. Sanur Fatema, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 400/16/DKL/2024, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 6 Mei 2024, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Waris tanggal 14 Agustus 2024, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama HJ. Sainur Fatema Nomor: 140/590/DKL/2024, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama HJ. Sainur Fatema Nomor 472.12/594/SKM/DKL/2024, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pemakaman HJ. Sainur Fatema Nomor: 140/593/DKL/2024, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Permohonan Informasi Data Kependudukan atas nama Hj. Sainur Fatema, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa fotocopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1. Saksi Bayumi:

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan oleh karena kelalaian pihak keluarga atau pemohon sendiri tentang kematian Ibu pemohon bernama Hj. Sainur Fatema hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuasin, sehingga Almarhum belum dibuatkan Akta Kematian, maka dari itu diperlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ibu dari Pemohon meninggal di rumahnya pada tahun 2014 karena sakit serta dimakamkan di Pemakaman Umum Guba Kenten;
- Bahwa suami dari Hj. Sainur Fatema bernama M. Dani Barin dan mempunyai 7 orang anak yaitu Pemohon, Aswan, Zawan, Tri, Edy, Firdausi, dan Sri;
- Bahwa Pihak pemohon dan keluarga sangat memerlukan Akta kematian tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian;
- Bahwa terhadap permohonan dari Pemohon tersebut tidak ada yang menyatakan keberatan;

## 2. Saksi Paidi Bin M. Husni:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan oleh karena kelalaian pihak keluarga atau pemohon sendiri tentang kematian Ibu pemohon bernama Hj. Sainur Fatema hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuasin, sehingga Almarhum belum dibuatkan Akta Kematian, maka dari itu diperlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ibu dari Pemohon meninggal di rumahnya pada tahun 2014 karena sakit serta dimakamkan di Pemakaman Umum Guba Kenten;
- Bahwa suami dari Hj. Sainur Fatema bernama M. Dani Barin dan mempunyai 7 orang anak yaitu Pemohon, Aswan, Zawan, Tri, Edy, Firdausi, dan Sri;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak pemohon dan keluarga sangat memerlukan Akta kematian tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian;
- Bahwa terhadap permohonan dari Pemohon tersebut tidak ada yang menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini untuk mengajukan permohonan untuk membuat Kutipan Akta Kematian atas nama HJ. SAINUR FATEMA karena pencatatan kematian atas nama HJ. SAINUR FATEMA tersebut terlambat untuk dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, dan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Bayumi dan 2. Paidi Bin M. Husni, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan H. Aguscik Ayin RT.24 Dusun III Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (Vide Bukti P-1);
- Bahwa Pemohon merupakan Ahli Waris dari M. DANI BARIN dan Hj. SAINUR FATEMA (Vide Bukti P-3);

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orangtua dari Pemohon yaitu Hj. SAINUR FATEMA meninggal dunia di rumah yang beralamat di jalan PU No.09 RT.02 Dusun I Desa Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2014 dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Guba Kenten (Vide bukti P-7 dan P-8);
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut sehingga hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga almarhum yaitu Hj. SAINUR FATEMA belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Akta Kematian tersebut di perlukan oleh Pemohon untuk digunakan keperluan administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*" Oleh karena itu, kejadian kematian SULAIMAN adalah termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat P-1** diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan H. Aguscik Ayin RT.24 Dusun III Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kab. Banyuasin Provinsin Sumatera Selatan, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg bahwa Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pangkalan Balai yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, maka hanya terhadap ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazah nya sajalah yang perlu mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu sebelum dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kematian atas nama Hj. SAINUR FATEMA adalah kematian yang jelas yaitu meninggal pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2024 di Rumah yang beralamat di jalan PU No.09 RT.02 Dusun I Desa Kenten Laut Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsin Sumatera Selatan oleh karena sakit dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Guba Kenten sebagaimana **bukti surat P-7** berupa Surat Keterangan Kematian atas nama HJ. Sainur Fatema Nomor 472.12/594/SKM/DKL/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kenten Laut tanggal 14 Agustus 2024, dan berdasarkan bukti surat P-8 berupa Surat Keterangan Pemakaman HJ. Sainur Fatema Nomor: 140/593/DKL/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kenten Laut tanggal 14 Agustus 2024 serta dikuatkan oleh keterangan Saksi Bayumi dan Saksi Paidi M. Husni, namun demikian Pemohon telah berusaha mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, namun demikian permohonan Pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama Hj. SAINUR FATEMA tersebut ditolak dan diminta untuk terlebih dahulu mendapatkan penetapan oleh Pengadilan oleh karena kematian atas nama Hj. SAINUR FATEMA tersebut telah lama terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan fatwa hukum melalui Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang menerangkan bahwa *"Penduduk yang kematiannya telah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka untuk*

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya”;*

Menimbang, bahwa dalam hal meninggalnya Hj. SAINUR FATEMA pada tanggal 24 Agustus 2014, Hakim berpendapat bahwa peristiwa tersebut telah terjadi 10 (sepuluh) tahun lalu yang mana 10 (sepuluh) tahun adalah waktu yang lama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut beralasan dan sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *“Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”*. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”*. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa *“Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian.”* Oleh karena Hj. SAINUR FATEMA telah meninggal dunia di Kabupaten Banyuasin sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin yang berwenang untuk melakukan pencatatan kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. SAINUR FATEMA tersebut. Maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk mencatat pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. SAINUR FATEMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ketiga dengan penyempurnaan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 1 angka 17, Pasal 44 ayat (1), (2), (3) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2014, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Hj. SAINUR FATEMA di rumahnya karena sakit dan telah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Guba Kenten;
3. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk mencatat pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. SAINUR FATEMA tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh **AYU CAHYANI SIRAIT, S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **BRENDY SUTRA, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**BRENDY SUTRA, S.H., M.H.**

**AYU CAHYANI SIRAIT, S.H., M.H.**

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 32/Pdt.P/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP .....	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara .....	Rp	100.000,-
3. Biaya PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon .....	Rp	10.000,-
4. Biaya Redaksi .....	Rp	10.000,-
5. Biaya Materai.....	Rp	10.000,- +
Jumlah.....	Rp	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)